



EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN PASAL 303 KUHP DI WILAYAH HUKUM POLSEK KERJO POLRES KARANGANYAR

Apriska Diassari¹, Sumarwoto²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

Email : apriskamojogedang19@gmail.com¹, mr.umar82@gmail.com²

Received 25-04-2025 | Revised form 28-05-2025 | Accepted 06-07-2025

Abstract

This study examines the effectiveness of criminal investigations into gambling offenses under Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP), carried out within the jurisdiction of the Kerjo Police Sector (Polsek Kerjo), Karanganyar Police Department. The primary objective of this research is to assess how effectively the police have conducted investigations into gambling cases, which are considered to disrupt public order and undermine societal morals. The study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving members of the Kerjo Police and the surrounding community. The findings indicate that Polsek Kerjo has been relatively successful in uncovering several gambling cases. However, the effectiveness of these efforts is still hindered by various factors, such as limited personnel, inadequate supporting facilities, and increasingly sophisticated and covert methods used by offenders. Additionally, the lack of community participation in providing information also poses a challenge to the investigation process. In conclusion, although the police have made maximum efforts in conducting investigations, there remains a need for improved human resources, technological support, and stronger community collaboration to optimize the eradication of gambling-related crimes.

Keywords: Effectiveness, Investigation, Gambling, Article 303 of the Criminal Code, Kerjo Police Sector.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Kerjo, Polres Karanganyar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana upaya penyidikan oleh pihak kepolisian telah berjalan secara efektif dalam menangani kasus perjudian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak nilai-nilai moral di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap anggota Polsek Kerjo dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Kerjo telah cukup berhasil mengungkap sejumlah kasus perjudian, namun efektivitasnya masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan jumlah personel, minimnya fasilitas pendukung, serta pola operandi pelaku yang semakin tertutup. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses penyidikan. Dengan demikian, meskipun upaya penyidikan sudah dilakukan secara maksimal, tetap diperlukan peningkatan kualitas sumber daya, pemanfaatan teknologi, serta sinergi dengan masyarakat guna memperkuat pemberantasan tindak pidana perjudian.

Kata Kunci: Kata kunci: Efektivitas, Penyidikan, Perjudian, Pasal 303 KUHP, Polsek Kerjo.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih marak terjadi di tengah masyarakat dan memberikan dampak negatif terhadap ketertiban umum serta nilai-nilai moral. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perjudian telah diatur dan dilarang secara tegas dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, serta diperkuat dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Meskipun demikian, praktik perjudian tetap berlangsung dengan berbagai modus operandi yang semakin tersembunyi dan kompleks, sehingga mempersulit proses penyidikan.

Sebagai aparat penegak hukum di tingkat wilayah, Polsek memiliki peranan penting dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian. Penyelidikan dan penyidikan secara optimal diharapkan mampu mengungkap dan menindak para pelaku perjudian secara efektif. Di wilayah hukum Polsek Kerjo, Polres Karanganyar, keberadaan perjudian masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan serius dari pihak kepolisian, khususnya dalam aspek penyidikan.

Wilayah Kecamatan Kerjo, sebagai bagian dari Kabupaten Karanganyar, tidak luput dari fenomena perjudian yang muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari taruhan sederhana hingga perjudian terselubung yang lebih sistematis. Masyarakat kerap menemukan praktik perjudian tersembunyi di lingkungan permukiman, namun enggan melaporkannya karena rasa takut, relasi sosial dengan pelaku, atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan yang efektif. Kesenjangan antara idealitas penegakan hukum terhadap perjudian dan kenyataan yang terjadi di lapangan menjadi landasan utama dalam mengangkat isu ini sebagai objek kajian ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Polsek Kerjo berdasarkan Pasal 303 KUHP. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana proses penyidikan berjalan secara optimal, serta mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum yang lebih baik terhadap tindak pidana perjudian di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan hukum pidana (dalam hal ini Pasal 303 KUHP) dalam praktik penyidikan tindak pidana perjudian oleh Polsek Kerjo. Data dikumpulkan melalui, Wawancara dengan anggota kepolisian, tokoh masyarakat, dan aparat desa, Observasi langsung terhadap kegiatan penyidikan dan upaya pencegahan dan Dokumentasi dari arsip kepolisian dan literatur hukum yang relevan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat efektivitas penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Polsek Kerjo. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Polsek Kerjo, Polres Karanganyar dalam mengoptimalkan efektivitas penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Polsek Kerjo.

Efektivitas Penyidikan

Penyidik di Polsek Kerjo telah menjalankan proses penyidikan sesuai dengan prosedur hukum, mulai dari menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan awal, menangkap pelaku, menyita barang bukti, hingga menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam beberapa kasus, Polsek Kerjo berhasil mengungkap praktik perjudian dan membawa pelaku ke proses hukum lebih lanjut. Ini menunjukkan adanya efektivitas dalam proses penyidikan, meskipun belum optimal.

Kendala Penyidikan

Terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas penyidikan, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personel penyidik dan sarana prasarana penunjang.
2. Modus operandi pelaku yang semakin canggih, seperti menggunakan teknologi komunikasi untuk menghindari deteksi.
3. Minimnya barang bukti fisik karena transaksi dilakukan secara elektronik.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan menjadi saksi karena rasa takut atau enggan terlibat.

Peran Masyarakat dan Koordinasi

Partisipasi masyarakat masih rendah, padahal informasi dari masyarakat sangat penting dalam tahap awal penyidikan. Koordinasi dengan instansi lain seperti kejaksaan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan untuk efektivitas yang lebih besar.

Upaya Preventif

Polsek Kerjo tidak hanya mengandalkan penindakan hukum (*represif*), tetapi juga aktif melakukan langkah-langkah pencegahan (*preventif*) untuk menekan praktik perjudian di masyarakat. Upaya preventif ini meliputi:

1. Patroli Rutin
Dilaksanakan secara berkala di lokasi-lokasi rawan, seperti warung, pos ronda, atau tempat umum yang diduga sering dijadikan ajang perjudian. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kehadiran polisi dan mencegah niat masyarakat melakukan perjudian.
2. Sosialisasi Hukum

Penyuluhan hukum dilakukan kepada masyarakat melalui kegiatan- kegiatan desa, sekolah, atau acara keagamaan. Materi yang disampaikan mencakup bahaya perjudian, sanksi hukum, serta dampak sosialnya terhadap keluarga dan lingkungan.

3. Peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Petugas Bhabinkamtibmas terjun langsung ke masyarakat melalui kegiatan *door to door system* (DDS) untuk memberikan edukasi dan membangun kedekatan dengan warga. Ini memudahkan deteksi dini dan pelaporan aktivitas mencurigakan.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut dinilai masih terbatas dari sisi intensitas (frekuensi pelaksanaan) dan cakupan wilayah. Artinya, belum semua desa atau kelompok masyarakat mendapat sentuhan penyuluhan secara merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jadwal, sumber daya, dan metode penyampaian agar upaya preventif benar-benar berdampak luas dan efektif.

Kesimpulan

Efektivitas kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polsek Kerjo terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan secara *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*. Secara *pre-emptif*, polisi berupaya menanamkan nilai-nilai dan norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan kamtibmas di masjid, kegiatan *door to door* oleh Bhabinkamtibmas, serta penyuluhan hukum di kantor desa atau rumah tokoh masyarakat. Pada tahap preventif, kepolisian melaksanakan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan untuk mencegah tindak pidana. Sementara itu, dalam upaya represif, kepolisian bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemberian sanksi pidana kepada pelaku.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan Polsek Kerjo juga telah memenuhi tiga asas utama dalam penyidikan tindak pidana yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, saling melengkapi untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif. Asas keadilan menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak serta menghormati hak-hak terdakwa. Asas kepastian hukum memastikan aturan hukum jelas, konsisten, dan dapat dipahami sehingga mencegah kesewenang-wenangan. Sedangkan asas kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Ketiga asas ini menjadi landasan penting dalam menjalankan proses hukum secara benar dan bermartabat.

Kendala yang dihadapi Polsek Kerjo dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian meliputi masih tingginya minat masyarakat terhadap perjudian,

rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait perjudian, semakin canggih dan rapi cara pelaku menjalankan aksinya, keterbatasan personel untuk melaksanakan operasi atau razia, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kepolisian.

Kesimpulannya, meskipun penyidikan kasus perjudian oleh Polsek Kerjo sudah berjalan cukup efektif, masih dibutuhkan peningkatan pada aspek SDM, teknologi, dan kerja sama lintas sektor agar penanganan tindak pidana perjudian menjadi lebih optimal dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Fortuna, L., Danil, E., & Yoserwan, Y. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang. *UNES Law Review*, 5(4), 2496-2506. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.607>
- Harefa, A. (2025). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Judi Online di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 739-749. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i1.6906>
- Indrawan, K. & Dinata, M. R. K. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu. Arus. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 683–687. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1108>
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153-164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Lakoro, A., Badu, L., Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *Jurnal Legalitas*, 15(1), 31-50. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>
- Ledeng Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika:Jakarta.
- Madaniyyah, F., Fiqor, K. V. A., & Munawar, E. (2024). Sanksi Pidana Perjudian Online dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Pasal 303 Ayat (1), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Syntax Imperatif*, 4(6), 793-802. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.323>
- Wawancara dengan Kanit dan Anggta kepolisian Polsek Kerjo, 2025.